



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN Alias OPU Bin M. ALI ;**
2. Tempat lahir : Sorowako ;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 29 Juni 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Manara Desa Nikkel Kec.Nuha Kab Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Vale Indonesia) ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/09.a/IX/Res.1.24/2019/Reskrim tanggal 19 September 2019, sejak tanggal 19 September 2019 s/d tanggal 20 September 2019;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 s/d tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 18 Nopember 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 Nopember 2019 s/d tanggal 18 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 30 Januari 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 20 Januari 2020 s/d tanggal 18 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 18 April 2020 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 April 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **RONAL EFENDI,S.H.M.H.C.P.L, SARMAWATI,S.H, SAFRIADI.SH** Para Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor “**LAW FIRM REI & ASSOCIATES**” yang berkedudukan Untuk Sementara Berdomisili Jl.Trans Sulawesi Desa Lestari kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa nomor 132/LAW–REI//2020 tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Januari 2020 dibawah register nomor 7/SK/Pid.2020/PN.MII ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 20 Januari 2020, Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Januari 2020, Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa JAMALUDDIN ALIAS OPU BIN M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Persetubuhan anak dibawah umur*” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN ALIAS OPU BIN M. ALI dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos warna Putih Hitam Merk ZAIZAMEI.
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek Warna Hitam Merk Giordano.
- Dikembalikan kepada saksi HARNICE TAMPANDADJA**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Membebaskan Terdakwa **JAMALUDDIN BIN MUH ALI** dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya memberikan Hukuman Kepada Terdakwa Dengan Hukuman yang Seringan-Ringannya
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Tidak Mempunyai Niatan Untuk melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Yang telah didakwakan Oleh jaksa penuntut Umum
2. Bahwa Saksi Hernince Yang Merupakan Saksi Korban Telah Mencabut Keterangan di Persidangan dan Memberikan Alasan Bahwa Kesaksian Yang dilakukannya di depan Penyidik Bukan Kehendak Saksi Hernince Melainkan Kehendak dan tekanan dari Suaminya yaitu Saksi HARUSMAN BAGANIO
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa Bukan Perbuatan Yang Berlanjut sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum
4. Bahwa tuntutan jakas penuntut Umum Sangatlah tidak adil dan seakan-akan Memberikan Hukuman yang Diluar dari hati Nurani dan Seolah Memberikan Hukuman Untuk kepuasan Keluarga Korban

Di depan persidangan Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku khilaf merasa sangat menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar pula tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Surat Dakwaan yang berbentuk subsidaritas berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 19 Desember 2019, NO.REG.PERK: PDM-81/MLI/Eku.2/12/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN Alias OPU bin M. Ali** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak ANAK untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2019 setelah anak korban **ANAK** selesai mandi pagi dan anak korban hanya memakai handuk dan masuk kedalam kamar sementara terdakwa sedang menonton televisi di ruang keluarga kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam kamar anak korban lalu terdakwa membuka handuk anak korban dan menyuruh anak korban tidur di kasur kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban berulang ulang dengan posisi menindih anak korban sehingga alat kelamin anak korban mengeluarkan darah dan setelah selesai air mani terdakwa keluar kemudian ia membuangnya ke dalam tisu dan anak korban lari ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya dan kemudian setelah anak korban keluar dari kamar mandi terdakwa mengancam anak korban "jangan ko sampai kan sama mamamu". Kemudian yang kedua kalinya di ruang televisi saat ibu anak korban yaitu saksi HERNICE pergi untuk belanja kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dan membuka celana anak korban. Pada saat anak korban berbaring dia melihat terdakwa sudah mempersiapkan sebuah tisu disampingnya. Kemudian setelah anak korban berbaring terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban setelah beberapa saat alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan terdakwa membuangnya kedalam tisu dan anak korban lari ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya.

Bahwa beberapa hari kemudian, di ruang tamu kembali menyuruh anak korban membuka celana sambil duduk di lantai, kemudian terdakwa membuka celananya dan mempersiapkan tisu di samping anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga beberapa saat setelahnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan membuangnya ke tisu kemudian anak korban berlari ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali di ruang tamu, 1 (satu) kali di kamar anak korban, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) kali di ruang keluarga.

Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban merupakan orang tua dan anak tiri sejak saksi HERNICE menikah siri dengan terdakwa yang mana harusnya terdakwa mendidik, mengasuh, dan membimbing anak korban.

Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, umur anak Korban **ANAK** masih berusia 12 (dua belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 121/20/L/EX/XI/2011).

Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor : 306/RSIS-DIR-EXT/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INCO Sorowako yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr.A.Cakra Juanda. Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN KHUSUS

DAERAH KEMALUAN DAN SEKITARNYA :

- Rambut daerah pubis : tampak pertumbuhan bulu halus di daerah pubis
- Daerah sekitar bibir kemaluan : bibir kemaluan besar tidak tampak kelainan, warna sama dengan sekitarnya, bibir kemaluan kecil tidak tampak kelainan
- Inspeksi : tidak didapatkan darah dan cairan disekitar kemaluan

Pemeriksaan penunjang : Tes Kehamilan : *Negatif*

Tes lendir vagina : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan alat kelamin dan colok dubur :

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT = Pada selaput dara, tampak robekan pada arah jam 11, 1, 3, 4, 6, 8 tidak tampak pendarahan dan memar pada robekan selaput dara tersebut.

Kesimpulan : Luka robekan lama pada selaput dara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 274/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa Anak Korban NORMA FLORITA BAGANIO ditemukan adanya depresi dan trauma yang berkepanjangan (depresi pasca trauma) akibat pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dialaminya.**

Dan berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 275/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa Terdakwa ditemukan adanya gejala/tanda sering mengikuti hawa nafsu karena dorongan impuls libido seksual yang tinggi (hipersex).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN Alias OPU bin M. Ali** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak ANAK untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2019 setelah anak korban **ANAK** selesai mandi pagi dan anak korban hanya memakai handuk dan masuk kedalam kamar sementara terdakwa sedang menonton televisi di ruang keluarga kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam kamar anak korban dan mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan kepada anak korban "ini uang ko pakai beli celana pramuka tapi ko layani ka", tapi anak korban tidak mau dan terdakwa mengatakan "kalau saya jadi kau, mau ka". Kemudian anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa dan terdakwa membuka handuk anak korban dan menyuruh anak korban tidur di kasur kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban berulang ulang dengan posisi menindih anak korban sehingga alat kelamin anak korban mengeluarkan darah dan setelah selesai air mani terdakwa keluar kemudian ia membuangnya ke dalam tisu dan anak korban lari ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya dan kemudian setelah anak korban keluar dari kamar mandi terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan ko sampaikan sama mamamu". Kemudian yang kedua kalinya di ruang televisi saat ibu anak korban yaitu saksi HERNICE pergi untuk belanja kemudian terdakwa memberi uang sekitar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dan membuka celana anak korban. Pada saat anak korban berbaring dia melihat terdakwa sudah mempersiapkan sebuah tisu disampingnya. Kemudian setelah anak korban berbaring terdakwa membuka celananya dan memasukkan

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban setelah beberapa saat alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan terdakwa membuangnya kedalam tisu dan anak korban lari ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya.

Setelah beberapa hari berselang, di ruang tamu terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkata kepada anak korban "layani ka", kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana sambal duduk di lantai, kemudian terdakwa membuka celananya dan mempersiapkan tisu di samping anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga beberapa saat setelahnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan membuangnya ke tisu kemudian anak korban berlari ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali di ruang tamu, 1 (satu) kali di kamar anak korban, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) kali di ruang keluarga.

Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban merupakan orang tua dan anak tiri sejak saksi HERNICE menikah siri dengan terdakwa yang mana harusnya terdakwa mendidik, mengasuh, dan membimbing anak korban.

Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, umur anak Korban **ANAK** masih berusia 12 (dua belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 121/20/L/EX/XI/2011).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 306/RSIS-DIR-EXT/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INCO Sorowako yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr.A.Cakra Juanda. Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN KHUSUS

DAERAH KEMALUAN DAN SEKITARNYA :

- Rambut daerah pubis : tampak pertumbuhan bulu halus di daerah pubis
- Daerah sekitar bibir kemaluan : bibir kemaluan besar tidak tampak kelainan, warna sama dengan sekitarnya, bibir kemaluan kecil tidak tampak kelainan
- Inspeksi : tidak didapatkan darah dan cairan disekitar kemaluan

Pemeriksaan penunjang : Tes Kehamilan : *Negatif*

Tes lendir vagina : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan alat kelamin dan colok dubur :

RT = Pada selaput dara, tampak robekan pada arah jam 11, 1, 3, 4, 6, 8 tidak tampak pendarahan dan memar pada robekan selaput dara tersebut.

Kesimpulan : Luka robekan lama pada selaput dara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 274/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019** yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa Anak Korban **NORMA FLORITA BAGANIO** ditemukan adanya depresi dan trauma yang berkepanjangan (depresi pasca trauma) akibat pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dialaminya.

Dan berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 275/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019** yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa Terdakwa ditemukan adanya gejala/tanda sering mengikuti hawa nafsu karena dorongan impuls libido seksual yang tinggi (hipersex).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN Alias OPU bin M. Ali** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tanah Merah Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban ANAK untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2018, ketika anak korban **ANAK** sekitar pukul 18.30 wita pada saat ibu Anak Saksi yaitu saksi HERNICE sedang tidak dirumah dan sementara itu anak korban sedang diluar rumah menunggu jualan bensin. Lalu Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah, namun anak korban tidak mau akan tetapi terdakwa terus menerus memanggil dan akhirnya anak korban masuk kedalam rumah dan mendekat ke terdakwa. Selanjutnya setelah anak korban mendekat ke terdakwa anak korban langsung dipeluk oleh terdakwa dan di raba-raba dadanya. Saat itu anak korban meronta kemudian keluar meninggalkan rumah.

Beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 wita pada saat anak korban bermain diluar rumah bersama dengan temannya, Terdakwa beberapa kali memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah sehingga anak korban menuruti terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Setelah didalam rumah anak korban melihat terdakwa sedang meminum anggur dan menyuruh anak korban mendekat dan setelah anak korban mendekat dia ditarik oleh terdakwa dan diraba-raba payudaranya yang dilakukan terdakwa dengan cara memasukkan kedua tangannya dari belakang melalui baju dan meremas-remas payudara anak korban secara berulang-ulang sehingga anak korban berusaha untuk teriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangannya. Selanjutnya terdakwa melepas baju anak korban sehingga tersisa celana kemudian setelah itu terdakwa meraba payudara anak korban dari depan dan mengisap puting anak korban secara bergantian dan terdakwa memasukkan jari tangan kirinya kedalam celana dalam anak korban dan meraba alat kelamin anak saksi korban dan memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin anak korban dan terdakwa berhenti setelah saksi HERNICE pulang kerumah.

Selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali sekitar pukul 24.00 wita, ketika anak korban tertidur dikamar bersama dengan Saksi HERNICE dan terdakwa, anak korban di bangunkan oleh terdakwa dengan menepik pundak anak korban hingga anak saksi terbangun kemudian terdakwa meraba-raba dada anak korban dari luar baju lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan menariknya hingga sampai lutut namun pada saat itu saksi HERNICE terbangun dan melihat celana dalam anak korban sudah terlepas dan menanyakan kepada anak saksi "tidak didapat ji ko ?" kemudian dijawab oleh anak saksi "tidak ji ma". Kemudian saksi HERNICE bertengkar dengan terdakwa dan terdakwa mengakui kesalahannya dengan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban merupakan orang tua dan anak tiri sejak saksi HERNICE menikah siri dengan terdakwa yang mana harusnya terdakwa mendidik, mengasuh, dan membimbing anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, umur anak Korban **ANAK** masih berusia 12 (dua belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 121/20/L/EX/XI/2011).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 306/RSIS-DIR-EXT/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INCO Sorowako yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr.A.Cakra Juanda. Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN KHUSUS

DAERAH KEMALUAN DAN SEKITARNYA :

- Rambut daerah pubis : tampak pertumbuhan bulu halus di daerah pubis
- Daerah sekitar bibir kemaluan : bibir kemaluan besar tidak tampak kelainan, warna sama dengan sekitarnya, bibir kemaluan kecil tidak tampak kelainan
- Inspeksi : tidak didapatkan darah dan cairan disekitar kemaluan

Pemeriksaan penunjang : Tes Kehamilan : *Negatif*

Tes lendir vagina : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan alat kelamin dan colok dubur :

RT = Pada selaput dara, tampak robekan pada arah jam 11, 1, 3, 4, 6, 8 tidak tampak pendarahan dan memar pada robekan selaput dara tersebut.

Kesimpulan : Luka robekan lama pada selaput dara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 274/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa Anak Korban NORMA FLORITA BAGANIO ditemukan adanya depresi dan trauma yang berkepanjangan (depresi pasca trauma) akibat pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dialaminya.**

Dan berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 275/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa Terdakwa ditemukan adanya gejala/tanda sering mengikuti hawa nafsu karena dorongan impuls libido seksual yang tinggi (hipersex).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi secara tertulis, dan bahwa terhadap eksepsi tersebut Penuntut Umum pun telah mengajukan tanggapan secara tertulis

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 18 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menerima Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal tanggal 19 Desember 2019, NO.REG.PERK: PDM-81/MLI/Eku.2/12/2019, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai dasar untuk melakukan

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN

MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa **Jamaluddin Alias Opu Bin M. Ali**

;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menetapkan biaya perkara ini pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut maka proses persidangan perkara ini dilanjutkan dan guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi ANAK;

Didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada sekira bulan Januari 2019 anak telah diraba-raba dan juga telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa seingat anak sudah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal mula Terdakwa menyetubuhi anak adalah ketika ibu anak sedang tidak berada di rumah, sedangkan anak menunggu jualan bensin di luar, kemudian Terdakwa memanggil anak agar masuk kedalam rumah, yang mana pada mulanya anak tidak mau, namun Terdakwa terus memanggil anak sehingga anak akhirnya masuk dan mendekati Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk anak dan meraba-raba payudara anak sehingga pada saat itu anak meronta dan meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita ketika anak sedang bermain diluar bersama temannya, Terdakwa memanggil anak beberapa kali sehingga anak pun masuk kedalam rumah, yang mana pada saat itu anak melihat Terdakwa sedang meminum anggur dan pada pada saat anak mendekat Terdakwa langsung meraba-raba payudara anak dari belakang dengan cara memasukan tangannya melalui baju Anak dan meremas payudara anak berulang-ulang, pada saat itu anak berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak dengan tangannya, kemudian Terdakwa membuka baju yang anak kenakan sehingga tersisa celana, kemudian Terdakwa kembali meraba payudara anak dari depan, menghisap payudara anak dan kemudian memasukkan jari tangan kirinya ke dalam celana dalam anak kemudian meraba kemaluan anak dan memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan anak dan berhenti setelah ibu anak datang ;

MII

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh anak sekitar pukul 24.00 wita ketika anak tidur anak di bangunkan oleh Terdakwa dengan menepuk pundak anak hingga anak terbangun kemudian Terdakwa meraba payudara anak dari luar lalu membuka celana dalam anak dengan cara menariknya sampai di lutut, namun pada saat ini ibu anak terbangun dan melihat kejadian tersebut sehingga kemudian bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa pun berjanji dan bersumpah tidak akan melakukannya lagi ;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Terdakwa yang sedang menonton televisi melihat anak baru selesai mandi dan hanya memakai handuk saja masuk kedalam kamar, Terdakwa langsung ikut masuk kedalam kamar dan memberi anak uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar anak mau melayani Terdakwa, namun anak tidak mau hingga akhirnya Terdakwa membujuk anak dan anak pun mau melayani Terdakwa, Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak, dan pada saat selesai Terdakwa mengatakan agar anak tidak menyampaikan hal tersebut kepada ibunya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saat saksi Hernice pergi untuk belanja Terdakwa kemudian memberi uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dan membuka celananya. Pada saat anak korban berbaring Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban setelah beberapa saat alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani dan Terdakwa membuangnya kedalam tisu ;
- Bahwa pada awalnya anak merasakan nyeri pada kemaluannya, namun setelah beberapa kali anak sudah tidak lagi merasakan sakit ;
- Bahwa pada saat disetubuhi Terdakwa tidak mengancam anak, melainkan hanya memberitahu agar anak jangan tanya ibunya, sehingga anak tidak berteriak, selain itu Terdakwa memberi anak sejumlah uang diantaranya sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa orang tua anak mengetahui kejadian yang menimpa anak ketika bapak kandung anak selalu bertanya apakah anak masih perawan, hingga akhirnya anak pun mengakui jika sudah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah baju yang dikenakan anak pada saat kejadian ;

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak merasa malu dan minder ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat jika keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi HARUSMAN BAGANIO :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap anak ;
- Bahwa beberapa kali anak disetubuhi Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi mengetahui hal tersebut ketika anak sedang berlibur di rumah saksi di Makassar, yang mana pada saat itu saksi merasa curiga terhadap perubahan postur tubuh anak, sehingga saksi pun bertanya kepada anak apakah anak pernah diganggu laki-laki ataukah anak sudah pacaran, namun pada saat itu anak tidak mau mengaku dan beberapa hari kemudian saksi kembali bertanya kepada anak dan anak pun mengakui jika sekitar bulan Maret 2018 hingga bulan Desember 2018 dirinya sudah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa di kamar dan diruang tamu rumahnya yang ada di Sorowako ketika ibu kandung anak sedang keluar belanja ;
- Bahwa anak juga menyampaikan kepada saksi jika pernah ibu anak terbangun dan melihat Terdakwa sudah membuka celana anak, yang mana pada saat itu ibu anak berteriak dan Terdakwa pun langsung meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat jika keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Harnice Tampandaja karena yang bersangkutan tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

3. Saksi HARNICE TAMPANDAJA;

Didepan persidangan dibacakan keterangannya ada pokoknya ;

- Bahwa saksi mengerti alasan ia diperiksa sehubungan dengan laporan terhadap Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan suami kedua saksi ;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menikah siri dengan Terdakwa saksi kemudian tinggal bersama-sama Terdakwa dan membawa serta anak saksi yang pada saat itu berusia 8 tahun ;
- bahwa saksi bersama Terdakwa tinggal di Jalan Danau Matano Desa Soroaku Kec Nuha kemudian tahun 2016 pindah di jalan Sawerigading Desa Soroako dan di Tahun 2017 pindah lagi di Jalan Tanah Merah Desa Soroako dan kemudian Tahun 2018 pindah lagi di Jalan Ahmad Yani Desa Tabarano Kec Wasuponda ;
- Bahwa sekitar tahun 2018 pada waktu saksi tinggal bersama sama Terdakwa dan anak saksi di Jalan Tanah Merah, sekitar pukul 24.00 wita, saksi terbangun dari tidur karena merasakan adanya getaran dari kios saksi. Kemudian saksi menoleh kearah anak saksi yang saat itu tidur berdampingan dengan saksi kemudian saksi meraba tubuh anak saksi dan saya melihat celana pendek jenis levis dan juga celana dalam yang digunakan oleh anak saksi sudah terbuka sampai di lutut. Kemudian saksi bertanya kepada anak saksi "sudah di dapatkan kau atau belum nak ?" kemudian di jawab oleh anak saksi "belum mama baru celanaku di buka" dan pada saat itu saya bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku salah dan meminta maaf kepada saksi dan juga bersujud dihadapan saksi dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa setelah anak saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya yang bernama Harusman Baganio kemudian Harusman Baganio menyampaikan kejadian tersebut kepada Renaldy selanjutnya Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Renaldy menghubungi saya dan menyampaikan kepada saksi jika anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan mengenai kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui tentang persetubuhan yang telah ia lakukan terhadap anak saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi sepengetahuan saksi Terdakwa telah menyertubuhi anak saksi sejak Tahun 2018 hingga tahun 2019 namun saksi tidak tahu dimana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan anak saksi dan perbuatan tersebut juga telah di akui oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat jika keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan ;

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan jika dirinya akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*), yaitu :

1. Saksi HARISMAN :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak berdasarkan cerita dari Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan ketika Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan anak dan juga ibunya yang bernama Hernice, namun antara Hernice tidak pernah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Hernice dengantujuan agar perkara ini dapat selesai dan Hernice mencabut laporannya ;
- Bahwa saksi Hernice telah mencabut laporannya, namun tidak lama kemudian bapak kandung anak yang bernama Harusman Baganio kembali melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman beralkohol ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi NIDA RAUF :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan ibu kandung anak korban yang bernama Hernice tidak pernah terlibat pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hernice melaporkan kejadian yang menimpa anak korban berdasarkan ancaman dari suaminya yang bernama Harusman;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Hernice agar masalah ini selesai dan Hernice tidak melaporkan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki kebiasaan sering minum minuman beralkohol, karena saksi pernah melihat terdakwa minum bersama saudara saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan laporan dari orang tua anak korban jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat pulang kerja ;
- Bahwa Terdakwa ingat alat kelaminnya pernah masuk kedalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ibu anak korban yang bernama Hernice, yang mana maksud dan tujuannya Terdakwa memberi uang tersebut adalah agar ibu anak korban mencabut laporannya di kantor polisi ;
- Bahwa pada saat itu ibu anak korban telah mencabut laporannya, namun ayah kandung anak korban yang bernama Harusman kembali melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf merasa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) Lembar baju Kaos warna Putih Hitam Merk ZAIZAMEI.
- 1 (satu) Lembar Celana pendek Warna Hitam Merk Giordano.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga melampirkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 306/RSIS-DIR-EXT/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INCO Sorowako yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr.A.Cakra Juanda. Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN KHUSUS DAERAH KEMALUAN DAN SEKITARNYA :

- Rambut daerah pubis : tampak pertumbuhan bulu halus di daerah pubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah sekitar bibir kemaluan : bibir kemaluan besar tidak tampak kelainan, warna sama dengan sekitarnya, bibir kemaluan kecil tidak tampak kelainan
- Inspeksi : tidak didapatkan darah dan cairan disekitar kemaluan

Pemeriksaan penunjang : Tes Kehamilan : *Negatif*

Tes lendir vagina : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan alat kelamin dan colok dubur :

RT = Pada selaput dara, tampak robekan pada arah jam 11, 1, 3, 4, 6, 8 tidak tampak pendarahan dan memar pada robekan selaput dara tersebut.

Kesimpulan : Luka robekan lama pada selaput dara.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 274/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa Anak Korban NORMA FLORITA BAGANIO ditemukan adanya depresi dan trauma yang berkepanjangan (depresi pasca trauma) akibat pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dialaminya.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 275/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa Terdakwa ditemukan adanya gejala/tanda sering mengikuti hawa nafsu karena dorongan impuls libido seksual yang tinggi (hipersex).

Menimbang, bahwa selain surat tersebut diatas berdasarkan hak yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan mengajukan bukti surat yaitu surat pernyataan yang ditandatangani saksi Harnice Tampandaja diatas Materai tertanggal 4 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh orang tua anak korban jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat pulang kerja ;

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat Terdakwa alat kelaminnya pernah masuk kedalam kemaluan anak korban dan seingat anak korban sudah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awal mula Terdakwa menyetubuhi anak korban adalah ketika ibu anak korban sedang tidak berada dirumah, sedangkan anak korban menunggu jualan bensin di luar, kemudian Terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah, yang mana pada mulanya anak korban tidak mau, namun Terdakwa terus memanggil anak korban sehingga akhirnya anak korban masuk dan mendekati Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk dan meraba-raba payudara anak korban sehingga pada saat itu anak korban meronta dan meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita ketika anak korban sedang bermain diluar bersama temannya, Terdakwa memanggil anak korban beberapa kali sehingga anak korban pun masuk kedalam rumah, yang mana pada saat itu anak korban melihat Terdakwa sedang meminum anggur dan pada saat anak korban mendekat Terdakwa langsung meraba-raba payudara anak korban dari belakang dengan cara memasukan tangannya melalui baju anak korban dan meremas payudara anak korban berulang-ulang, pada saat itu anak korban berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangannya, kemudian Terdakwa membuka baju yang anak kenakan sehingga tersisa celana, kemudian Terdakwa kembali meraba payudara anak korban dari depan, menghisap payudara anak korban dan kemudian memasukkan jari tangan kirinya ke dalam celana dalam anak korban kemudian meraba kemaluan anak dan memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan berhenti setelah ibu anak datang ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh anak korban sekitar pukul 24.00 wita ketika anak korban tidur anak di bangunkan oleh Terdakwa dengan menepuk pundak anak korban hingga anak korban terbangun kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban dari luar lalu membuka celana dalam anak korban dengan cara menariknya sampai di lutut, namun pada saat ini ibu anak korban terbangun dan melihat kejadian tersebut sehingga kemudian bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa pun berjanji dan bersumpah tidak akan melakukannya lagi ;
- Bahwa benar pada saat sedang menonton televisi Terdakwa melihat anak korban baru selesai mandi dan hanya memakai handuk saja masuk kedalam kamar, Terdakwa langsung ikut masuk kedalam kamar dan memberi anak korban uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar anak korban mau melayani Terdakwa, namun anak korban tidak mau hingga akhirnya

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membujuk anak korban dan anak korban pun mau melayani Terdakwa, Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, dan pada saat selesai Terdakwa mengatakan agar anak korban tidak menyampaikan hal tersebut kepada ibunya;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian saat saksi Hernice pergi untuk belanja Terdakwa kemudian memberi uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dan membuka celananya. Pada saat anak korban berbaring Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban setelah beberapa saat alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani dan Terdakwa membuangnya kedalam tisu ;
- Bahwa benar pada awalnya anak korban merasakan nyeri pada kemaluannya, namun setelah beberapa kali anak korban sudah tidak lagi merasakan sakit ;
- Bahwa benar pada saat disetubuhi Terdakwa tidak mengancam anak korban, melainkan hanya memberitahu agar anak korban jangan tanya ibunya, sehingga anak korban tidak berteriak, selain itu Terdakwa memberi anak sejumlah uang diantaranya sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar bapak kandung anak korban yang bernama Harusman mengetahui hal tersebut ketika anak korban sedang berlibur di Makassar, yang mana pada saat itu saksi Harusman merasa curiga terhadap perubahan postur tubuh anak korban sehingga saksi Harusman selalu bertanya apakah anak korban masih perawan, hingga akhirnya anak korban pun mengakui jika sudah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ibu anak korban yang bernama Hernice, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa memberi uang tersebut adalah agar ibu anak korban mencabut laporannya di kantor polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika anak korban masih belum berumur 18 (delapan belas tahun) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagaimana diatur dalam: **Dakwaan Primair** Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Dakwaan Subsidair** Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Dakwaan Lebih Subsidair** Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam surat dakwaan berbentuk subsidaritas, maka sebagaimana prinsip pembuktian subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun jika dakwaan primair telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair yang mana dalam Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **JAMALUDDIN Alias OPU bin M. Ali**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII



2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (Opzet)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menggunakan kekuatan lebih yang ditujukan kepada fisik korbannya dimana dilakukan oleh pelaku agar apa yang diinginkan terlaksana. Adapun tindak kekerasan dibagi menjadi tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Hal ini berbeda dengan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** yaitu suatu tindakan awal untuk melakukan kekerasan baik dalam bentuk kata-kata atau pun tindakan yang dimana akibat peristiwa tersebut orang yang mendapat ancaman tersebut merasa terguncang jiwa dan keselamatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **Unsur Memaksa** adalah suatu tindakan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain/korban yang berada dalam kendali pelaku dengan menggunakan kekuatan lebih ataupun kekuatan melebihi kemampuan juga kuasa dari korban yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menguraikan yang dimaksud dengan **“Persetubuhan”** adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma. Namun dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari **“Persetubuhan”** tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup **“Persetubuhan”** itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil *Visum Et Repertum*, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana awal mula hingga Terdakwa menyetubuhi anak korban adalah pada tahun 2018 ketika ibu anak korban sedang tidak berada dirumah, sedangkan anak korban menunggu jualan bensin di luar, kemudian Terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah, yang mana pada mulanya anak korban tidak mau, namun Terdakwa terus memanggil anak korban sehingga akhirnya anak korban masuk dan mendekati Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk dan meraba-raba payudara anak korban sehingga pada saat itu anak korban meronta dan meninggalkan Terdakwa. Beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita ketika anak korban sedang bermain diluar bersama temannya, Terdakwa memanggil anak korban beberapa kali sehingga anak korban pun masuk kedalam rumah, yang mana pada saat itu anak korban melihat Terdakwa sedang meminum anggur dan pada saat anak korban mendekat Terdakwa langsung meraba-raba payudara anak korban dari belakang dengan cara memasukan tangannya melalui baju anak korban dan meremas payudara anak korban berulang-ulang, pada saat itu anak korban berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangannya, kemudian Terdakwa membuka baju yang anak kenakan sehingga tersisa celana, kemudian Terdakwa kembali meraba payudara anak korban dari depan, menghisap payudara anak korban dan kemudian memasukkan jari tangan kirinya ke dalam celana dalam anak korban kemudian meraba kemaluan anak dan memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan berhenti setelah ibu anak datang. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh anak korban sekitar pukul 24.00 wita ketika anak korban tidur di bangunkan oleh Terdakwa dengan menepuk pundak anak korban hingga anak korban terbangun kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban dari luar lalu membuka celana dalam anak korban dengan cara menariknya sampai di lutut, namun pada saat ini ibu

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban terbangun dan melihat kejadian tersebut sehingga kemudian bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa pun berjanji dan bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Selain itu pada Januari tahun 2019 pada saat sedang menonton televisi Terdakwa melihat anak korban baru selesai mandi dan hanya memakai handuk saja masuk kedalam kamar, Terdakwa langsung ikut masuk kedalam kamar dan memberi anak korban uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar anak korban mau melayani Terdakwa, namun anak korban tidak mau hingga akhirnya Terdakwa membujuk anak korban dan anak korban pun mau melayani Terdakwa, Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, dan pada saat selesai Terdakwa mengatakan agar anak korban tidak menyampaikan hal tersebut kepada mamanya. Beberapa hari kemudian ketika ibu kandung anak korban sedang pergi berbelanja Terdakwa kembali memberi anak korban uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dan membuka celana anak korban dan Terdakwa pun kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa pun mengeluarkan air mani/sprema dan membuangnya diluar kemaluan anak korban. Bapak kandung anak korban yang bernama Harusman mengetahui hal tersebut ketika anak korban sedang berlibur di Makassar, yang mana pada saat itu saksi Harusman merasa curiga terhadap perubahan postur tubuh anak korban sehingga saksi Harusman selalu bertanya apakah anak korban masih perawan, hingga akhirnya anak korban pun mengakui jika sudah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar Terdakwa telah sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak korban ? Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yang mana hal ini sekaligus menjawab pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap keterangan anak korban, saksi Harusman selaku ayah kandung anak korban dan juga keterangan saksi Hernice selaku ibu kandung anak korba yang menyatakan jika beberapa kali Terdakwa telah menyetubuhi anak korban ternyata telah dibantah oleh Terdakwa, yang mana pada pokoknya Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Namun pada saat Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan, ternyata Terdakwa mengakui dan menerangkan jika alat kelaminnya pernah masuk kedalam kemaluan anak korban hingga air mani/spermanya

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar. Namun demikian Terdakwa tidak dapat memastikan kapan dan berapa kali kejadian tersebut karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata saling bersesuaian, yang mana Terdakwa memiliki kebiasaan minum minuman beralkohol, hingga akhirnya Terdakwa mabuk dan tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Dipersidangan saksi Harisman pun menerangkan jika Terdakwa sendiri pernah menyampaikan kepadanya jika Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat dalam keadaan mabuk. Selain itu berdasarkan keterangan para saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah kepada saksi Hernice yang merupakan ibu kandung anak korban. Hal menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim jika benar Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban karena maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah karena Terdakwa merasa takut dan merasa bersalah, sehingga kemudian Terdakwa berharap dengan penyerahan sejumlah uang tersebut saksi Hernice selaku ibu kandung anak korban akan mencabut laporannya di polisi dan tidak lagi memperpanjang masalah ini, namun tidak lama setelah saksi Hernice mencabut laporannya di Polisi ternyata ayah kandung anak korban yaitu saksi Harusman kembali melaporkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Harnice diatas Materai Pada Tanggal 4 April 2020 menyatakan mencabut keterangannya yang ada pada Berita Acara Penyidikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi didalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polisi ternyata berbeda dengan keterangan para saksi di dalam persidangan pengadilan, terhadap hal tersebut maka menurut Majelis hakim berdasarkan Pasal 185 KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi terangkan dimuka persidangan pengadilan. Dari ketentuan diatas jelas bahwa keterangan para saksi yang dapat dipertimbangkan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah adalah keterangan para saksi yang diberikan di depan persidangan ;

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1651.K/Pid/1989 tanggal 16 September 1990 pada pokoknya disebutkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali keterangan saksi dimuka persidangan baru sah bilamana ada alasan yang logis, bilamana tidak ada alasan yang logis maka keterangan Terdakwa / saksi dimuka kepolisian itu bernilai sebagai petunjuk. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai jika alasan saksi Hernice mencabut keterangannya yang ada didalam BAP adalah bukan suatu hal yang sah dan logis, karena saksi Hernice tidak pernah hadir dan memberikan keterangan dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, justru ketika keterangannya sudah dibacakan dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Hernice diatas Materai pada Tanggal 4 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan mencabut keterangannya yang ada pada Berita Acara Penyidikan. Tentu hal ini menjadi suatu pertanyaan apakah yang menjadi dasar dan alasan hingga saksi Hernice mencabut keterangannya yang ada didalam BAP tersebut. Sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim patut untuk mengesampingkan surat pernyataan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 275/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said,S.Psi,Psikolog ternyata terdapat kesimpulan bahwa terhadap Terdakwa ditemukan adanya gejala/tanda sering mengikuti hawa nafsu karena dorongan impuls libido seksual yang tinggi (hipersex), sehingga berdasarkan hal tersebut maka semakin menimbulkan keyakinan pada diri Majelis Hakim jika Terdakwa telah sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan maksud untuk mengikuti hawa nafsusnya, dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Terlepas hal tersebut dilakukan pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak hal tersebut bukanlah menjadi suatu alasan bagi diri Terdakwa. Terlebih lagi berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 121/20/L/EX/XI/2011 ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindakan tersebut anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, yang mana usia tersebut masih dikategorikan sebagai seorang anak karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang patut menjadi pertanyaan adalah apakah pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataukah memaksa anak korban ?

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yaitu sebagaimana keterangan anak korban sendiri dipersidangan bahwa meskipun Terdakwa selalu mengatakan agar anak korban tidak menceritakan hal tersebut kepada ibu nya, namun Terdakwa tidak pernah memaksa, melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap anak korban. Anak korban yang pada mulanya tidak mau menuruti keinginan Terdakwa pada akhirnya mau menuruti keinginan Terdakwa karena setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa selalu memberi anak korban sejumlah uang, antara Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut digunakan oleh anak korban untuk keperluan sehari-harinya. Hingga pada akhirnya anak korban selalu mau menuruti keinginan Terdakwa dan tidak melakukan perlawanan atas perbuatan Terdakwa. Selain itu sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik pada diri maupun kemaluan anak korban. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka patut diduga jika Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban bukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau pun dengan memaksa anak korban, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa tidak terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Fakta-Fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dihubungkan pula dengan unsur-unsur Pasal tersebut, ternyata terdapat unsur yang esensial yang menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi yaitu unsur melakukan kekerasan kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa sehingga terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang mana dalam Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primair, dan oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya pula unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana selanjutnya Majelis hakim akan menguraikan pengertian dari unsur-unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, serta yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya didalam unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim mengambil alih segala unsur yang telah terbukti dalam dakwaan primair tersebut dan menjadikan satu kesatuan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini.

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta yang terungkap didepan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil *Visum Et Repertum* ternyata Terdakwa telah beberapa kali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa selalu mengatakan agar anak korban tidak menceritakan hal tersebut kepada ibu nya. Anak korban yang pada mulanya tidak mau menuruti keinginan Terdakwa pada akhirnya mau menuruti keinginan Terdakwa karena setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa selalu memberi anak korban sejumlah uang, antara Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut digunakan oleh anak korban untuk keperluan sehari-harinya. Hingga pada akhirnya anak korban selalu mau menuruti keinginan Terdakwa dan tidak melakukan perlawanan atas perbuatan Terdakwa tersebut. Dengan kata lain, anak korban mau melakukan hal tersebut karena adanya pemberian sejumlah uang oleh Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan membujuk anak karena berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 121/20/L/EX/XI/2011 ternyata pada saat kejadian tersebut ternyata anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, yang mana usia tersebut masih dikategorikan sebagai seorang anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun keterangan anak tersebut diberikan tidak dibawah sumpah karena masih digolongkan anak dibawah 15 (lima belas) tahun, tetapi menurut Majelis Hakim keterangan anak tersebut haruslah dipandang memiliki pembuktian yang sempurna karena adalah sesuatu yang tidak mungkin seorang anak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu untuk menuduh atau menyakiti orang lain tanpa tujuan yang jelas atau dengan kata lain keterangan anak yang diberikan didepan persidangan telah menunjukkan ukuran yang objektif dan dapat dijadikan acuan dalam memutus perkara ini. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ini bisa juga disebut sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan atau diteruskan (*voorgezette handeling*) atau perbuatan-

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama (yurisprudensi Hoge Raad tanggal 12 oktober 1932) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang diteruskan/dilanjutkan hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu haruslah tidak terlalu lama ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi dan syarat tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil *Visum Et Repertum* ternyata sejak bulan Januari 2019 Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dalam rentang waktu yang tidak lama antara kejadian pertama hingga kejadian berikutnya, hingga pada akhirnya anak korban pergi kerumah bapak kandungnya yang bernama Harusman di Makassar, sehingga pada akhirnya bapak kandung anak korban mengetahui kejadian tersebut dan melaporkan Terdakwa ke Polisi ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan hasil Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) Nomor : 275/rsu.swg/rmp.p1/plp/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Mansyur Said, S.Psi, Psikolog ternyata terdapat kesimpulan bahwa terhadap Terdakwa ditemukan adanya gejala/tanda sering mengikuti hawa nafsu karena dorongan impuls libido seksual yang tinggi (hiperseks), maka menjadi suatu petunjuk bagi Majelis Hakim jika Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan maksud untuk mengikuti hawa nafsusnya, dan memenuhi kebutuhan seksualnya karena adanya gejala atau tanda pada diri Terdakwa tersebut. terlebih lagi anak korban telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Terdakwa yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban. Terlepas dari berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun dari fakta-fakta tersebut terlihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa sama jenisnya dan dalam tenggang waktu yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan subsidair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju Kaos warna Putih Hitam Merk ZAIZAMEI dan 1 (satu) Lembar Celana pendek Warna Hitam Merk Giordano yang mana barang bukti tersebut tersebut telah disita dari saksi Hernice, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hernice ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan khususnya kejiwaan anak korban ditengah masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya ditengah masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Mengingat Terdakwa sudah berusia lanjut dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Selain itu, meskipun Terdakwa telah melakukan kesalahan, namun patutlah kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya. Sehingga menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjad pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Alias Opu Bin M. Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Alias Opu Bin M. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos warna Putih Hitam Merk ZAIZAMEI.
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek Warna Hitam Merk Giordano.Dikembalikan kepada saksi Harnice Tampandadja ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh Khairul,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdullah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MAHYUDIN,S.H

KHAIRUL,S.H.,M.H

Ttd.

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

ABDULLAH,A.Md

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)